BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif dan teliti(Siswandi,2009).

2. Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dalam pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

a. Definisi dan Tujuan Pengawasan

1) Definisi Pengawasan

Iman dan Siswandi (2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahankesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

2) Tujuan Pengawasan

Menurut Siswandi (2009) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
- b) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
- c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang yang telah ditetapkan oleh organisasi
- d) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
- e) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Menurut Abubakar (2013) pokok tujuan pengawasan adalah:

- a) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- b) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan kesulitan, kelemahan
 kelemahan atau kegagalan kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- c) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

3. Pengertian Keselamatan

Menurut peraturan menteri perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran yang menjelaskan Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan yang terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan perairan,kepelabuhanan,dan lingkungan maritim.

4. Definisi Keselamatan

Definisi Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan material,kontruksi,bangunan,permesinan dan kelistrikan,stabilitas,tata susunan serta perlengkapan,alat penolong dan radio,elektronik kapal,yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Dalam hal ini standar keselamatan penyelenggaraan pelabuhan penyelanggaraan angkutan laut, dan penyelanggaraan navigasi pelayaran wajib memenuhi Standar Keselamatan Pelayaran (Lasse,2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 menimbang pada point D yang menjelaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Kelaiklautan kapal diatur dalam pasal ayat (10),Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang menjelaskan "kelaikan kapal adalah : keadaan kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal,pencegahan pencemaran dari kapal,pengawakaan,pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

5. Definisi Alat Keselamatan

Alat kselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat.sebagai seorang awak kapal kita harus tahu macam-macam alat keselamatan itu dan juga harus tahu cara menggunakannya dengan benar. Berikut ini ada beberapa macam alat keselamatan yang ada di kapal penumpang di antaranya yaitu:

- a. Petunjuk
- b. Peralatan Navigasi
- c. Peralatan Keselamatan Diri
- d. Peralatan Keselamatan Pendukung
- e. Peralatan Pemadam Kebakaran

6. Macam-macam Alat Keselamatan

Alat keselamatan yang harus ada pada setiap kapal terdapat beberapa macam yaitu :

- a. Search light (aldis)
- b. VHF Radio
- c. GPS
- d. P3k
- e. Life buoy
- f. Inflatable Liferaft (Rakit Penolong Tiup)
- g. Life jacket (jaket pelampung)
- h. Kompas
- i. *Line throwing* (alat lempar tali)
- j. Tali lashing
- k. Sekoci
- 1. Isyarat Asap (Pyrotechnis)
- m. Hand Flare
- n. Red hand flare

- o. Parachute Signal
- p. Emergency Procedure
- q. Muster List
- r. Fire Alarm System

7. Keselamatan Keamanan Pelayaran

Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar menlintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian (Lasse, 2014).

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan material,kontruksi,bangunan,permesinan dan kelistrikan,stabilitas,tata susunan serta perlengkapan,alat penolong dan radio,elektronik kapal,yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

8. Ketentuan – ketentuan Keselamatan Pelayaran

Untuk mengendalikan keselamatan pelayaran secara internasional diatur dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. *internasional convension for the safety of Live at Sea (solas), 1974,* sebagaimana yang telah disempurnakan dan aturan internasional ini menyangkut ketentuan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kontruksi (struktur, stabilitas, permesinan, instalasi listrik, perlindungan api, dektor api dan pemadam kebakaran).
 - 2) komunikasi radio, Keselamatan navigasi.
 - 3) perangkat penolong, seperti pelampung, sekoci, rakit penolong.
 - 4) penerapan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk didalamnya penerapan internasional safety management (ISM)Code, dan Internasional Ship and Port facility Security (ISPS)Code.

- b. internasional Convention on standart of training, Certification, and watch keeping for seafarers, tahun 1978 dan terakhir diubah tahun 1995.
- c. internasional Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.
- d. internasional Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (LAMSAR).

9. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Menurut Suwarno (2011), pelayaran dilihat dari kegiatannya ada dua macam, yaitu:

- a. Pelayaran niaga (*Shipping Business*, *Commercial shipping* atau *Merchant marine*) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).
- b. Pelayaran bukan niaga, yaitu : pelayaran angkatan perang, pelayaran dinas pos, pelayaran dinas penambang, pelayaran penjagaan pantai, pelayaran hidrografi, dan sebagainya.

Bagi dunia perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, lebih-lebih pada era ekonomi global sekarang ini, maka peranan pelayaran niaga menduduki peranan sangat penting dan strategis. Hampir semua angkutan barang ekspor dan import oleh para penjual dan pembeli cenderung lebih sering menggunakan jasa angkutan laut, dengan alasan:

- Kapasitas mengangkut kapal laut lebih besar dari pada sarana lainnya.
- 2) Biaya bongkar muat di pelabuhan relative lebih rendah.
- 3) Biaya angkutan berupa uang tambang (*freight*) perunit lebih murah karena dalam jumlah banyak.

Dengan demikian peluang angkutan laut Indonesia untuk berkembang cukup besar seiring dengan besar volume ekspor impor dari dan ke Indonesia sesuai perkembangan perdagangan yang terjadi. Jumlah muatan ekspor dan impor yang dapat diangkut kapal-kapal asing. Sungguh merupakan peluang sangat besar bagi perusahaan pelayaran nasional Indonesia dan tentunya harus dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia untuk memanfaatkannya.

10. Definisi Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Persero Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangku tmuatan penumpang (orang/dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (*Interinsuler*) maupun luar negeri (*Ocean Going Shipping*).

Manfaat industri jasa perusahaan pelayaran sebagai jasa transportasi laut atau shipping industri sebagai berikut:

- a. *Place utility*, yaitu barang menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ketempat lain.
- b. *Time utility*, yaitu yang saat ini belum bermanfaat sekarang menjadi lebih bermanfaat.
- c. *Ownership utility*, yaitu barang benar-benar dapat berada di tangan pemiliknya.

11. Kesyahbandaran

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan dan dipenuhinya ketentuntuan-ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar

melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim. Syahbandar bertanggungjawab atas kapal yang hendak meninggalkan pelabuhan layak untuk berangkat atau tidak layak. Kelayakan lautan berkaitan dengan keselamatan penumpang dan barang selama perjalanan. Perlengkapan kapal mulai dari dokumen kapal hingga ke navigasian, konstruksi bangunan, mesin, penerangan selama perjalanan, radio dan alat kelengkapan lainnya wajib diketahui dan diperiksa oleh syahbandar.

12. Peran Kesyahbandar

Menurut Handayani (2015) Inovasi undang-undang baru menyebutkan pengembangan otoritas pelabuhan untuk mengawasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap pelabuhan. Tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengatur, member harga dan mengawasi akses ke prasarana dan layanan pelabuhan dasar termasuk daratan dan perairan pelabuhan, alat-alat navigasi, kepanduan (pilotage), pemecah ombak tempat pelabuhan, jalur laut (pengerukan), dan jaringan jalan pelabuhan. Setelah empat tahun pengembangan, undang-undang pelayaran baru dikeluarkan.Undangundang ini mengandung sekitar 355 pasal yang mencakup berbagai macam masalah yang terkait dengan kelautan seperti, pelayaran, navigasi, perlindungan lingkungan, kesejahteraan pelaut, kecelakaan maritim, pengembangan SDM, keterlibatan masyarakat, penciptaan penjaga pantai, dan banyak lagi. di tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa fungsi seorang syahbandar adalah:

a. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

- b. Selain melaksanakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan.
- c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompentensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Seperti yang di katakan pada ayat pertama, seorang syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Tugas-tugas syahbandar adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
- Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
- d. Mengawasi kegiatan penyelamatan dan pekerjaan bawah air
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- f. Mengawasi pemanduan
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahann berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan
- 1. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan,

n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

13. Tanggung Jawab Instansi-instansi Terkait Terhadap Keselamatan Penumpang dan Barang

Kelaiklautkan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran,karena resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Maka perusahaan pelayaran dan syahbandar dalam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur teknis dalam melaksanakan pengawasan terhadap kapal di pelabuhan. Disamping itu syahbandar dan perusahaan pelayaran melakukan pengawasan terhadap kapal meliputi :

- a. Surat Laut
- b. Surat Ukur Internasional
- c. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (Safe Manning)
- d. Sertifikat Alat Navigasi
- e. Sertifikat keselamatan kapal penumpang.
- f. Sertifikat Manajemen Keselamatan
- g. Sertifikat alat keselamatan.
- h. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal.
- i. Sertifikat Klasifikasi Lambung.
- j. Crew List.
- k. Manifest Penumpang
- 1. Daftar Inventaris Alat Keselamatan
- m. Deck log book

pada saat kapal akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat ijin berlayar dari syahbandar sesuai Pasal 219 undang –undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh syahbandar perlu diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. Perusahaan Pelayaran

Semua kewajiban – kewajiban perusahanaan / Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan ,Imigrasi, operator Pelabuhan sudah diselesaikan.

b. Pandu

Harus sudah diminta oleh perusahaan Pelayaran yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.

c. Nahkoda

Memberikan Clearing declaration kepada Syahbandar.

d. Syahbandar harus meneliti:

- 1) Apakah dokumen lengkap dan masih berlaku
- 2) Apakah Nahkoda dan awak kapal dan memenuhi syarat syarat ijazah yang ditentukan apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat.
- 3) Apakah Prosedur & fasilitas alat-alat keselamatan memadai dan aman.